

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Kepemimpinan transformatif kepala desa Gegesikkidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pengelolaan potensi pertanian yang dilakukan sejak tahun 2009 s.d tahun 2017, dengan rata-rata per tahun menghasilkan 1.659,48 ton padi kering giling, dari areal pertanian seluas 440,00 ha, sehingga desa yang memiliki luas wilayah 541,08 ha dengan jumlah penduduk 5.836 jiwa ini, telah mampu melakukan swasembada pangan.

Peningkatan potensi pertanian yang dilakukan melalui kepemimpinan transformatif kepala desa Gegesikkidul, disamping dapat memenuhi kebutuhan pangan (swasembada pangan), juga dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa. Implementasi Kepemimpinan transformatif tersebut, meliputi: *Attributed Charisma, Inspirational Motivation, Intellectual Stimulation, dan Individualized Consideration*.

Attributed Charisma, diimplementasikan dalam bentuk penteladanan kepala desa terhadap masyarakat petani (penggarap sawah), yaitu dengan melakukan berbagai inovasi dalam pengelolaan lahan

pertanian agar mendapatkan hasil yang optimal, antara lain memberikan contoh mengawali teknis menanam padi menggunakan pola tanam sistem legowo (jarak tanam dengan menggunakan interval), pemilihan varietas bibit unggul, dan penggunaan teknologi tepat guna.

Inspirational Motivation, diimplementasikan dengan memberikan dorongan dan motivasi kepada masyarakat petani (penggarap sawah), berupa himbauan antara lain untuk bersegera (tidak bertele-tele) melakukan pengolahan lahan pertanian, terutama ketika memulai masa tanam padi agar dilakukan secara bersama-sama (serempak), dan juga himbauan untuk melakukan pemberantasan hama tikus (penikusan) yang dilakukan secara bersama-sama, dengan melibatkan unsur aparatur pemerintahan desa (perangkat desa), dan unsur masyarakat.

Intellectual Stimulation, diimplementasikan melalui konsep pemanfaatan lahan pertanian dengan bertanam palawija. Masyarakat petani diarahkan untuk terus beraktivitas melakukan pengelolaan lahan pertanian pasca panen padi dengan bertanam palawija seperti tomat, jagung, timun, cabe dan lain sebagainya, sehingga para petani dapat mempunyai tambahan penghasilan, dan nampak dengan jelas aktivitas para petani tidak terputus.

Individualized Consideration, diimplementasikan melalui fasilitasi terhadap para kelompok tani yang ada dan para petani (penggarap sawah) untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan aktivitas terhadap pengelolaan lahan pertanian secara profesional, seperti halnya teknik pengolahan tanah, pembenihan, penanaman, pemeliharaan, dan

peningkatan produktivitas hasil panen. Fasilitasi tersebut dilakukan melalui bimbingan dan pelatihan oleh pemerintah desa dengan menghadirkan para pakar pertanian yang berasal dari tingkat Kecamatan Gegesik (Petugas Penyuluh Pertanian), dan dari tingkat Kabupaten Cirebon (Dinas Pertanian).

B. S a r a n

Secara umum kepemimpinan transformatif kepala desa Gegesikkidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon telah mampu menciptakan iklim yang kondusif terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, para perangkat desa (pegawai desa) memiliki loyalitas yang tinggi terhadap pelaksanaan tugas sehari-hari, bekerja dengan tekun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Disamping itu, kepemimpinan transformatif kepala desa Gegesikkidul telah mampu meningkatkan potensi pertanian yang berorientasi kepada upaya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai modal dasar peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang dilaksanakan.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan melalui Kepemimpinan Transformatif Kepala Desa Gegesikkidul terhadap penanaman berbagai jenis tanaman palawija pasca panen padi, kelihatannya sangat menarik untuk dilakukan, karena disamping aktivitas para petani tidak terputus, juga dapat memberikan nilai tambah dari penghasilan para petani itu sendiri, oleh karena itu *Intellectual Stimulation* yang dilakukan oleh kepala desa Gegesikkidul, seharusnya terus dikembangkan karena

bertanam palawija nampaknya sudah banyak diminati oleh masyarakat petani, karena dengan waktu tanam yang relatif singkat mereka sudah dapat menikmati hasil-hasilnya.

Peneliti menyarankan kepada pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa Gegesikkidul, diharapkan agar dapat melakukan survey terhadap pangsa pasar, baik lokal, daerah, maupun nasional, agar komoditi tanaman palawija yang dihasilkan oleh masyarakat benar-benar sangat dibutuhkan oleh pasar (memenuhi kebutuhan pasar), sehingga para petani akan memperoleh harga jual yang stabil (tinggi).

Selanjutnya, peneliti menyarankan kepada kepala desa Gegesikkidul, agar pada pelaksanaan bimbingan dan pelatihan yang dilakukan, seharusnya para narasumber (pakar pertanian), disamping mengarahkan untuk peningkatan produktifitas tanaman padi, juga diharapkan dapat mengarahkan peningkatan produktifitas tanaman palawija melalui pola tanam dengan mensinergikan pangsa pasar, agar hasil tanaman palawija tidak bertumpuk, sehingga diharapkan dapat menghindari harga jual yang tidak stabil (rendah).

Mereka (para petani), setidaknya diarahkan untuk menanam jenis tanaman palawija secara tepat, seperti kapan saat yang tepat untuk menanam cabe, kapan saat yang tepat untuk menanam jagung, kedele, tomat dan lain sebagainya, sehingga hasil tanaman palawija tersebut benar-benar tidak bertumpuk dan sangat dibutuhkan oleh pasar. Dengan demikian para petani

tidak mengalami kerugian akibat bertumpuknya salah satu jenis tanaman palawija.

Disamping hal-hal tersebut diatas, Peneliti menyarankan agar kepala desa Gegesikkidul dengan Kepemimpinan Transformatifnya secara terus menerus mengupayakan penggalan dan pengelolaan potensi-potensi sumber daya alam yang lainnya untuk dikembangkan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat mengantarkan masyarakat desa Gegesikkidul menjadi masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang nomor 6, tahun 2014, tentang Desa.